

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN

Dhefina Fiorensya Meidy ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Dewi Saptantinah Puji Astuti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

email: ¹⁾ dhefinafio23@gmail.com

²⁾ fadjarharimurti@gmail.com

³⁾ dewi.astutie@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to compare the effect of applying the calculation method selection section 21 of Income Tax on income received by employees as a strategy in tax savings and tax planning implementation of Article 21 Income Tax on the income of employees as in the tax-saving strategies. This research was conducted in PDAM Surakarta. The study population was the employees of PDAM Surakarta many as 349 employees remained. A sample of 72 people with technique Stratified Sample. Data were analyzed used quantitative descriptive analysis. The results showed that the use of gross-up method can provide benefits to employees of PDAM Surakarta because employees no longer pay income tax and Surakarta PDAM can help companies to minimize income taxes to be paid. Effect of income tax planning section 21 of the Income Tax Article 25, namely the existence of tax planning can increase the amount of income tax payable article 21 PDAM Surakarta, but these costs can be expensed in the income tax article 25 for being extra income for employees.

Keywords: tax planning, income taxes, tax savings

PENDAHULUAN

Sumber dana dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Pajak merupakan perwujudan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pendapatan nasional. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda, sita, sumbangan, hadiah dan hibah. Pendapatan pajak diperoleh melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Dalam meningkatkan dan mencapai target pajak yang berguna untuk pembangunan negara maka Direktorat Jendral Pajak melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan upaya peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja dalam pemungutan pajak agar mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011: 1). Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, maka pendapatan yang diterima negara akan semakin besar. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan dan tidak ada keuntungan yang diterima

perusahaan secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Strategi perencanaan pajak merupakan upaya yang digunakan perusahaan untuk mengatur keuangan perusahaan dengan meminimalkan kewajiban pajak secara benar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Murphy (dalam Nooret al, 2010), sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan mereka, karena merasa beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan mereka. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari manajemen strategi perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategi yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan memiliki banyak macam cara, antara lain perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21. Perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Menurut Zain (2007: 89) 4 alternatif yang biasa digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu: PPh pasal 21 ditanggung pegawai (*gross method*), PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net basis*), PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dan PPh pasal 21 di *gross up*.

Perencanaan pajak juga dapat dilakukan untuk perusahaan milik negara atau daerah, salah satunya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Surakarta adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM Kota Surakarta merupakan salah satu unit usaha yang juga berkewajiban membayar pajak. Dalam perhitungan PPh pasal 21 PDAM Kota Surakarta menggunakan metode *net* di mana dalam pembayaran pajak tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan membayar sendiri, sehingga *take home pay* yang diterima karyawan telah dipotong berdasarkan besarnya pajak yang harus ditanggung karyawan. Cara ini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya untuk menanggung pajak para karyawan, tetapi bagi karyawan cara ini kurang menguntungkan karena *take home pay* yang diterima karyawan akan berkurang. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Irsyad Arham (2016), dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Tumining. Penelitian ini membandingkan antara metode *gross up* dengan metode *net* diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up*, menyebabkan PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibanding dengan metode *net*. Namun berdasarkan penelitian ada kekeliruan dalam perhitungan PTKP menyebabkan perhitungan menjadi lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Priska Febriani Sahilatua (2013) dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak di perdagangan kosmetik, dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Penghematan Pembayaran Pajak”. Diperoleh kesimpulan bahwa penerapan metode *gross up* akan memberikan penghematan jika dibandingkan dengan alternatif yang lain. Metode *gross up* mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMD yang bergerak pada bidang distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Surakarta. Penelitian untuk menghitung PPh Pasal 21 ini dengan menggunakan 4 alternatif menurut Zain (2007: 89). Dalam penelitian ini penulis

ingin melihat apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan telah mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan. Penelitian diadakan untuk memberikan masukan bagi PDAM Kota Surakarta dalam mengimplementasikan *tax planning* guna meminimalkan pajak. Sehingga kedepannya, perusahaan dapat melakukan penghematan jumlah pembayaran pajak penghasilan badan.

Penulis memilih PDAM sebagai objek penelitian karena PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang ingin mensejahterahkan masyarakat daerah namun juga sebagai salah satu usaha profit yang berorientasi pada laba. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan laba adalah dengan mengefisiensikan pajak pada pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah salah satu pajak dengan jumlah biaya yang cukup tinggi, PDAM memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak sekitar 349 orang pegawai tetap, maka dari jumlah karyawan yang banyak tersebut PDAM memiliki biaya yang cukup besar setiap bulannya untuk membayarkan hak para karyawannya, dan penulis ingin menganalisis PPh pasal 21 karena sebagian besar masyarakat kurang memahami dan mengerti tentang tata cara perhitungan dan bagaimana cara melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan pemilihan metode PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PDAM Kota Surakarta, menunjukkan perbandingan pengaruh penerapan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PDAM Kota Surakarta sebagai strategi dalam penghematan pajak dan menunjukkan pengaruh penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan PDAM Kota Surakarta sebagai strategi dalam penghematan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif berupa gaji karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Populasi penelitian ini adalah karyawan PDAM Kota Surakarta yang terdiri dari 349 orang pegawai tetap. Sampel sebanyak 72 orang dengan teknik *Stratified Sample*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Perhitungan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta dalam perhitungan PPh pasal 21 menggunakan *net basis* di mana dalam pembayaran pajak tersebut telah dibayarkan oleh pihak PDAM Kota Surakarta, sehingga *take home pay* yang diterima karyawan telah dipotong berdasarkan besarnya pajak yang harus ditanggung karyawan. PDAM Kota Surakarta memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak sekitar 349 orang pegawai tetap. Berdasarkan jumlah karyawan yang cukup banyak lebih dari 100 orang, maka dalam penelitian ini mengambil sampel 20% dari jumlah karyawan tetap PDAM Kota Surakarta yaitu 72 orang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh PDAM Kota Surakarta adalah dengan melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan para karyawannya. Perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 dapat menggunakan 4 alternatif, yaitu: 1) PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*gross method*), 2) PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net basis*), 3) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dan 4) PPh pasal 21 di *gross up*.

Dari hasil perhitungan perencanaan pajak menggunakan 4 alternatif yang telah dilakukan, berikut ini adalah ringkasan perhitungan PPh pasal 21 seorang karyawan berstatus K1, golongan D.2 dan kode jabatan AA dengan menggunakan 4 alternatif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Perhitungan PPh 21 Bulan November 2015

Keterangan	PPh Pasal 21			
	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Net Basis</i>	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	Metode <i>Gross Up</i>
Gaji Pokok	14.665.000,00	14.665.000,00	14.665.000,00	14.665.000,00
Tunj. Istri/Suami	1.466.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00
Tunjangan anak	733.250,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00
Tunjangan Beras	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
Tunjangan Jabatan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Tunjangan Air	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Tunj.Kesehatan	-	-	-	-
Tunjangan Umum	-	-	-	-
Tunjangan Pajak			746.165,00	785.436,84
Jumlah Tunjangan	4.807.250,00	4.807.250,00	5.553.415,00	5.592.686,84
Jumlah Gaji Bruto	19.472.250,00	19.472.250,00	20.218.415,00	20.257.686,84
pembulatan	25,00	25,00	25,00	25,00
Biaya Jabatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PTKP	2.362.500,00	2.362.500,00	2.362.500,00	2.362.500,00
Iuran Wajib	1.686.475,00	1.686.475,00	1.686.475,00	1.686.475,00
PKP	14.923.300,00	14.923.300,00	15.669.465,00	15.708.736,84
PPh Pasal 21	746.165,00	746.165,00	783.473,25	785.436,84
Jumlah Potongan	2.432.640,00	1.686.475,00	2.469.948,25	2.471.911,84
<i>Take Home Pay</i>	17.039.635,00	17.785.800,00	17.748.491,75	17.785.800,00

Sumber: Data diolah 2017

Tabel 2 penjelasan ikhtisar *take home pay*, biaya fiskal, biaya komersial dan selisihnya merupakan faktor-faktor penentuan pemilihan alternatif.

Tabel 2: Pemilihan Alternatif Perencanaan Pajak Pasal 21

Keterangan	PPh Pasal 21			
	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Net Basis</i>	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	Metode <i>Gross Up</i>
<i>Take Home Pay</i>	17.039.635,00	17.785.800,00	17.748.491,75	17.785.800,00
Biaya Fiskal	17.785.800,00	17.785.800,00	18.531.965,00	18.571.236,00
Biaya Komersial	17.785.800,00	18.531.965,00	18.531.965,00	18.571.236,00
Selisih Biaya Fiskal & Komersial	-	746.165,00	-	-

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dari 4 alternatif tersebut, menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan (*gross method*) akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh karyawan dan PDAM Kota Surakarta tidak memerlukan tambahan pengeluaran untuk pajak penghasilan pasal 21. Pada metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net method*) jumlah pajak sebesar Rp 746.165,00 menjadi tanggungan PDAM Kota Surakarta. Jumlah tersebut dalam laporan keuangan komersial dapat dikurangkan sebagai biaya, namun pada laporan keuangan fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode diberi tunjangan pajak karyawan mendapatkan tunjangan pajak sebesar Rp 746.165,00, namun pajak terutang yang seharusnya dibayarkan karyawan adalah sebesar Rp 783.473,25 terdapat selisih sebesar Rp 37.308,25 yang harus dibayarkan oleh karyawan. Jika dengan menggunakan metode *gross up* jumlah pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 785.436,00, *take home pay* yang diterima karyawan tidak dipotong pajak penghasilan 21 dan tidak harus membayar selisih pajak terutang karena tunjangan yang diberikan sesuai dengan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar karyawan. Dari segi komersial, biaya fiskal yang besar tampaknya menjadi suatu pemborosan, namun biaya fiskal yang besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya dan PPh badan juga akan turun. Dengan demikian metode *gross up* dapat digunakan sebagai strategi dalam melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 bagi PDAM Kota Surakarta. Berikut ini merupakan perbandingan antara perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *net basis* dan *gross up*.

Tabel 3: Perbandingan *Net Basis* Dan *Gross Up*

Uraian	PPh pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up</i>	Selisih
Take Home Pay	301.645.400,00	301.645.400,00	
PPh Pasal 21 terutang	5.724.166,08	6.011.684,70	287.518,62

Sumber: Data diolah, 2017

Adanya perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan akan berpengaruh terhadap PPh pasal 25 PDAM Kota Surakarta. Jika menggunakan *gross method* besarnya pajak penghasilan pasal 21 PDAM Kota Surakarta akan berkurang sebesar Rp 5.724.166,08 karena karyawan membayar sendiri pajak penghasilan pasal 21 terutang mereka, dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 PDAM Kota Surakarta juga akan berkurang karena tidak membarikan pajak terutang para karyawan. Pada perhitungan menggunakan *net method* besarnya pajak penghasilan pasal 21 PDAM Kota Surakarta akan meningkat karena perusahaan membayarkan seluruh pajak penghasilan yang seharusnya dibayar sendiri oleh para karyawan sebesar Rp 5.724.166,08, dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 PDAM Kota Surakarta juga akan meningkat sebesar Rp 5.724.166,08 karena biaya tersebut tidak dapat dibiayakan.

Pada perhitungan menggunakan metode memberikan tunjangan pajak maka besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan sebesar Rp 5.997.929,39, namun karyawan masih harus membayar kekurangan pajak terutang mereka sebesar Rp 273.763,28, dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 PDAM Kota Surakarta juga akan tetap meningkat karena biaya tersebut tidak dapat dibiayakan. Apabila menggunakan metode *gross up* besarnya pajak penghasilan pasal 21 PDAM Kota Surakarta akan meningkat menjadi Rp 6.011.684,70, namun besarnya pajak tersebut dapat dikurangkan ke

dalam pajak penghasilan pasal 25, jika menggunakan metode *gross up* biaya tersebut dapat dibiayakan karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan.

2. Pengaruh terhadap PPh Pasal 25

Adanya perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan akan berpengaruh terhadap PPh pasal 25 PDAM Kota Surakarta. Jika menggunakan *gross method* besarnya pajak penghasilan pasal 21 PDAM Kota Surakarta akan berkurang sebesar Rp 5.724.166,08 karena karyawan membayar sendiri pajak penghasilan pasal 21 terutang mereka, dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 PDAM Kota Surakarta juga akan berkurang karena tidak membarikan pajak terutang para karyawan.

Pada perhitungan menggunakan *net method* besarnya pajak penghasilan pasal 21 PDAM Kota Surakarta akan meningkat karena perusahaan membayarkan seluruh pajak penghasilan yang seharusnya dibayar sendiri oleh para karyawan sebesar Rp 5.724.166,08, dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 PDAM Kota Surakarta juga akan meningkat sebesar Rp 5.724.166,08 karena biaya tersebut tidak dapat dibiayakan.

Pada perhitungan menggunakan metode memberikan tunjangan pajak maka besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan sebesar Rp 5.997.929,39, namun karyawan masih harus membayar kekurangan pajak terutang mereka sebesar Rp 273.763,28, dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 PDAM Kota Surakarta juga akan tetap meningkat karena biaya tersebut tidak dapat dibiayakan. Apabila menggunakan metode *gross up* besarnya pajak penghasilan pasal 21 PDAM Kota Surakarta akan meningkat menjadi Rp 6.011.684,70, namun besarnya pajak tersebut dapat dikurangkan kedalam pajak penghasilan pasal 25, jika menggunakan metode *gross up* biaya tersebut dapat dibiayakan karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan.

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak

Perhitungan PPh pasal 21 PDAM Kota Surakarta menggunakan metode *net basis*. Berdasarkan laporan laba/rugi komersial PDAM Kota Surakarta Tahun 2015 dapat diketahui bahwa peredaran bruto sebesar Rp 72.641.269.129,47, beban pegawai yang dikeluarkan PDAM Kota Surakarta dalam membayarkan gaji karyawan adalah sebesar Rp 23.497.672.980,00 dan jumlah beban sebesar Rp 66.477.981.323,74. Pada perhitungan menggunakan metode *net basis* dalam membuat laporan laba/rugi komersial beban pegawai dibiayakan semua, namun dalam perhitungan menggunakan laporan laba/rugi fiskal terdapat selisih sebesar Rp 200.588.416,50 karena dalam laporan laba/rugi fiskal beban pembayaran tunjangan pajak penghasilan pasal 21 para karyawan tidak dapat dibiayakan di dalam laporan laba/rugi fiskal sebab tidak diakui sebagai penghasilan, maka dalam membuat laporan laba/rugi fiskal terjadi koreksi fiskal positif dan beban pegawai menjadi Rp 23.297.084.563,50

Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dibayarkan oleh PDAM Kota Surakarta sebelum adanya perencanaan pajak. Sesuai dengan pasal 17 Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk peredaran lebih dari Rp 50.000.000.000 maka perhitungan PPh badan dihitung dengan cara penghasilan kena pajak dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 25%.

= 25% X Penghasilan Kena Pajak

= 25% X Rp 6.363.876.222,23

= Rp 1.590.969.055,56

Jadi atas penghasilan kena pajak sebesar Rp 6.363.876.222,23 dikenakan pajak sebesar Rp 1.590.969.055,56

Perhitungan PPh pasal 21 PDAM Kota Surakarta menggunakan metode *net basis*. Laporan laba/rugi komersial PDAM Kota Surakarta tahun 2015 dapat diketahui bahwa peredaran bruto sebesar Rp 72.641.269.129,47, beban pegawai yang dikeluarkan PDAM

Kota Surakarta dalam membayarkan gaji karyawan adalah sebesar Rp 23.497.672.980,00 dan penghasilan kena pajak sebesar Rp 6.153.218.596,57. Jika dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam memberikan tunjangan pajak untuk para karyawan sebesar Rp 210.657.625,6 dan terdapat selisih antara metode *net basis* dan *gross up* sebesar Rp 10.069.209,12. Perhitungan dengan metode *gross up* pada laporan laba/rugi komersial dan fiskal semua beban pegawai dapat dibiayai maka pajak yang seharusnya dibayar oleh PDAM Kota Surakarta dapat lebih kecil dibanding dengan metode *net basis*. Hasil selisih metode *net basis* dan *gross up* diperoleh hasil pada tabel 4.

Tabel 4: Selisih Metode *Net Basis* dan *Gross Up*

Keterangan	Bulan	Tunjangan Pajak
Tunjangan pajak metode net basis	Januari 2015 - Juni 2015 Juli 2015 - Desember 2015	92.353.612,08 108.234.804,42
		200.588.416,50
Tunjangan pajak metode gross up	Januari 2015 - Juni 2015 Juli 2015 - Desember 2015	96.991.475,10 113.666.150,52
		210.657.625,62
Selisih metode net basis dan gross up		10.069.209,12

Sumber: Data diolah, 2017

Berikut ini adalah perhitungan pajak penghasilan terutang yang dibayarkan oleh PDAM Kota Surakarta apabila menggunakan perencanaan pajak. Sesuai dengan pasal 17 Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk peredaran lebih dari Rp 50.000.000.000 maka perhitungan PPh badan dihitung dengan cara penghasilan kena pajak dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 25%.

= 25% X Penghasilan Kena Pajak

= 25% X Rp 6.153.218.596,57

= Rp 1.538.304.649,00

Jadi atas penghasilan kena pajak sebesar Rp 6.153.218.596,57 dikenakan pajak sebesar Rp 1.538.304.649,00

Tabel 5: Perbandingan *Net Method* dan *Gross Up*

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan PDAM Kota Surakarta dengan <i>Net Method</i>	Rp 1.590.969.055,56
Pajak Penghasilan PDAM Kota Surakarta dengan <i>Gross Up</i>	Rp 1.538.304.649,00
Selisih Perbandingan	Rp 52.664.406,56

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam penelitian ini apabila PDAM Kota Surakarta menggunakan metode *gross up*, maka dapat menurunkan pajak penghasilan badan sebesar Rp 52.664.406,56 dan pajak penghasilan pasal 25 yang akan dibayarkan PDAM Kota Surakarta juga akan menurun karena biaya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dibiayai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam

penelitian ini apabila PDAM Kota Surakarta menggunakan metode *net method*, total pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.590.969.055,56, namun apabila menggunakan *gross up* maka pajak penghasilan badan akan berkurang sebesar Rp 1.538.304.649,00. Selisih perhitungan dengan penerapan metode Gross Up, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan yang lebih kecil, penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp 52.664.406,56 dari pada menggunakan *net method*. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *gross up*, perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak. Menggunakan metode *gross up* dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode *gross up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan. Sementara bagi PDAM Kota Surakarta dengan metode *gross up* membantu perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Pengaruh perencanaan pajak PPh pasal 21 terhadap PPh pasal 25 yaitu dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang PDAM Kota Surakarta, namun biaya tersebut dapat dibiayakan dalam pajak penghasilan pasal 25 karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningsih, Evi Choirun Nisa, Kadarisma Hidayat dan Idris Effendy. 2016. "Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Efisiensi Pajak Terutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Fitri, Riza Rizky. 2013. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)". Surabaya.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Meilani S, Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Cetakan Pertama. Tabora Media. Yogyakarta.
- Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Naoviari. 2013. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 5.1: 231-250. Bali.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.